

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
No. SK. VI/6/KA
Tentang
PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MENGALIHKAN
TANAH-TANAH PERTANIAN ABSENTEE

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

- a. bahwa ternyata, jangka waktu 6 bulan untuk mengalihkan “tanah-tanah pertanian absentee” yang dimaksudkan dalam PP No. 224/1961 pasal 3 tidak cukup dan oleh karena itu perlu diperpanjang;
- b. bahwa karena waktunya sudah sangat mendesak, maka mendahului diperpanjangnya jangka waktu itu dengan Peraturan Pemerintah, perlu dikeluarkan suatu pemberitahuan dalam bentuk keputusan Menteri Agraria, agar dapat diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan pada waktunya.

Mengingat :

Pasal 20 PP No. 224 Tahun 1961 (LN 1961-280)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mendahului dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang bersangkutan, memperpanjang jangka waktu untuk mengalihkan “tanah-tanah pertanian absentee” yang dimaksudkan dalam pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 hingga akhir tahun 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka keputusan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 1962
MENTERI AGRARIA
ttd.
(Mr. SADJARWO)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2461